BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, sebagian besar bumi terdiri dari lautan, sehingga laut memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa laut merupakan penyedia sumber daya alam terbesar di muka bumi ini. Maka sejak abad ke-15 negara-negara telah berebut akses ke laut guna pemanfaatan laut untuk kesejahteraan bangsanya. Disamping sebagai penyedia sumber daya alam, peran laut yang tak kalah pentingnya adalah sebagai sarana transportasi yang menghubungkan belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lainnya. Meskipun tidak jarang pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, laut acapkali dimanfaatkan sebagai sarana pemisah suatu bangsa. ¹

Laut sebagai sarana transportasi yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain menjadi sangat penting secara ekonomi dilihat dari perspektif perpindahan barang dan jasa dengan kapal sebagai alat pengangkut. Meskipun saat ini telah terdapat berbagai macam moda transportasi,² transportasi lewat laut dengan alat angkut kapal laut menjadi transportasi utama karena dapat menjangkau daerah pedalaman dan menampung banyak orang/barang. Meskipun demikian,

¹ Seperti misalnya Indonesia, pada jaman Indonesia menjadi daerah kolonial Belanda, laut disekitar dan disekeliling pulau-pulau Indonesia digunakan sebagai sarana pemisah bangsa Indonesia melalui politik pemecah belah yang dilancarkan oleh Belanda yang dikenal dengan politik *Devide et Impera*.

² Setidaknya ada lima macam moda transportasi dari perspektif perdagangan internasional, yaitu pesawat, kapal, truk, kereta api dan multimoda transportasi.

trasportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak diinginkan di laut. Moda transportasi kapal lewat sebagai sarana transportasi diperlukan kerangka hukum yang komprehensif mengenai keselamatan dan keamanan maritim.

International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. IMO memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang standar keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional.³ Pada waktu terbentuknya IMO, beberapa konvensi internasional penting telah dikembangkan seperti International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 tentang keselamatan jiwa di laut dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREGs) 1972 tentang tubrukan di laut.

Sebagai negara kepulauan yang telah mendapat pengakuan dunia internasional, maka kepentingan Internasional juga harus mendapatkan perhatian khusus sebagai dampak dari adanya pengakuan dimaksud. Amanat *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang mengatur laut sebagai obyek dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara termasuk yang tidak berbatasan dengan laut guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung didalamnya bagi manusia, sangat berarti

-

³ International Maritime Organization, *Introduction to IMO*, diakses dalam http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx

bagi Indonesia dalam menegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah perairannya. Wilayah perairan Indonesia merupakan jalur penghubung pelayaran internasional dari Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah menuju Australia ataupun sebaliknya. Saat ini aktivitas perdagangan dunia 70% berlangsung dikawasan Asia-Pasifik, dimana 75% komoditas barang yang diperdagangkan dikirim melewati wilayah perairan Indonesia seiring dengan dengan pergeseran pusat perekonomian dunia dari kawasan Atlantik ke Asia-Pasifik.⁴

Posisi strategis Indonesia yang berada diantara dua samudera yakni samudera Pasifik dan Hindia serta berada diantara dua benua yakni Benua Asia dan Australia menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas pelayaran global. Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam kelautan baik hayati maupun nonhayati yang sangat melimpah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Potensi tersebut termasuk sumber daya yang diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air, dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁵

Pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian laut oleh masyarakat harus dilaksanakan dan dijalankan dengan jelas, bijak, dan tegas sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam, dan prinsip perekonomian nasional⁶ dan demi meningkatkan kesejahteraan warga negara. Sehubungan dengan hal tersebut, terjaganya keselamatan dan keamanan

.

⁴ A. Kadar, *Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol, 1, No, 3, Consultancy and Research, hlm. 437-439

⁵ Robiha J. Trisno, dkk, *Hukum Maritim* (Jakarta: EGC, 2018), hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm.13.

maritim harus menjadi perhatian utama dalam menunjang kelancaran aktivitas pelayaran diperairan Indonesia. Upaya Indonesia untuk menjaga keselamatan pelayaran dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) yang mengatur segala hal ikhwal yang berkaitan dengan lalu lintas lewat laut, pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana tranportasi laut termasuk aspek keselamatan serta penegakan hukumnya.

Tingkat kecelakaan kapal angkutan penumpang di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Sepanjang 2019, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat ada 399 laporan kecelakaan kapal laut di mana 32 persennya diantaranya melibatkan kapal penumpang. Jumlah tersebut, meningkat dibandingkan 2018 di mana lembaga tersebut mencatat 354 laporan kecelakaan di mana 26,5 persennya melibatkan kapal penumpang. KNKT juga menyebutkan identifikasi permasalahan keselamatan (Hazard) di angkutan pelayaran yang terjadi yaitu pada angkutan kapal tradisional meliputi kecelakaan yang melibatkan kapal angkutan penumpang, aspek pengawasan terhadap kapal tradisional angkutan penumpang, pengelolaan angkutan penumpang melalui kapal tradisional masih berisiko tinggi dan penanganan kondisi darurat di atas kapal tidak dijalankan dengan baik.⁷

Analisa kecelakaan memperlihatkan bahwa untuk setiap kecelakaan ada faktor penyebabnya. Sebab-sebab tersebut bersumber pada alat-alat mekanik dan

⁷ Berita Trans.com, KNKT: Tahun 2019, 25 Kecelakaan Kapal, 32 Orang Meninggal & 43 Hilang, http://beritatrans.com/2019/12/19/knkt-tahun-2019-25-kecelakaan-kapal-32-orang meninggal-43-hilang/, diakses pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 15.00 WIB.

lingkungan serta kepada manusianya sendiri. Kesalahan manusia sering dikatakan sebagai penyebab utama kecelakaan, baik sebagai operator maupun pengambil keputusan. Selain itu sosialisasi untuk memberikan kesadaran terhadap keselamatan dalam transportasi sangat minim adanya yang berakibat kelalaian terhadap pengguna angkutan laut. Padahal dampak dari kecelakaan kapal di laut dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain serta kerugian harta benda yang seringkali tidak sedikit jumlahnya.

Kecelakaan dalam pelayaran harus menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terkait dalam praktek pelayaran. Kecelakaan kapal yang marak terjadi semakin menunjukkan tidak ditaatinya peraturan mengenai pelayaran dalam negeri maupun konvensi pelayaran internasional, terutama konvensi-konvensi dari IMO dan UU Pelayar<mark>an. Pembinaan dalam bentuk pengaturan, pem</mark>erintah melakukan suatu tindakan yang bersifat mengatur yang lebih kepada proses prosedural yang meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan. Pembinaan dalam bentuk pengendalian, pemerintah sama halnya dengan pembinaan dalam bentuk pengaturan dimana di fokuskan pada proses prosedural, namun dipembinaan pengendalian pemerintah mengendali proses prosedural tersebut yang meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian. Bentuk pengawasan yang di lakukan oleh negara dalam hal ini meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka diperlukan tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di laut, dikaitkan dengan hukum internasional dan hukum nasional. Judul yang ingin diangkat dan ingin diteliti lebih mendalam adalah tentang Tanggung Jawab Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Di Laut Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana tanggung jawab negara tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional?
- 2. Bagaimana implementasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaaan di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas serta penelitian di internet terkait penelitian dengan judul Tanggung Jawab Negara untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal di Laut Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional belum pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian sebelumnya memang ada ditemukan yang hampir memiliki keterkaitan dengan judul yang akan penulis teliti namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu yang dilakukan oleh:

Yurika Nantan, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada tahun 2016 dengan judul "Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Terhadap Awak Kapal dalam Perjanjian Kerja Laut saat Terjadi Kecelakaan Kapal." Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

- 1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pelayaran terhadap awak kapal saat terjadi kecelakaan kapal?
- 2. Bagaimana tanggung jawab dari Syahbandar selaku pihak yang mengetahui dalam Perjanjian Kerja Laut antara awak kapal dengan perusahaan pelayaran dalam hal terjadi kecelakaan kapal?

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang:

- 1. Bagaimana tanggung jawab negara tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut menurut hukum Internasional?
- 2. Bagaimana implementasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

KEDJAJAAN

- Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab negara tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional.
- Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melekukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

2. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat :

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum dan peneliti, penelitian ini diharapkan menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan rujukan untuk membuat penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini atau menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya terkait pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan kapal di bidang pelayaran sehingga kecelakaan kapal dapat diminimalisir di kemudian hari.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasioal), empiris (kenyataan) dan juga simbolis. Selanjutnya menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional. B. Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdispliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoretikanya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji. 11

_

⁸ Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulakn dan Membuka Kembali, Rafika Aditama*, Jakarta, 2004, hlm 21.

⁹ *Ibid*, hlm 22.

A'an Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 94.

¹¹ Ibid

Maka untuk membantu penulis menjawab permasalah dalam tulisan ini, maka penulis memakai beberapa teori yaitu:

a. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan." Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: 13

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁴

- 1) Pe<mark>rtanggungjawaban individu yaitu seorang in</mark>dividu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

¹² Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm. 81.

¹³ *Ibid*, hlm, 83.

¹⁴ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

- dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Menurut Goldie perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban (*duty*), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.¹⁵

Kecelakaan kapal di laut berkaitan erat dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Layanan transportasi yang dilengkapi dengan jaminan keselamatan akan memberikan rasa kepastian dan ketenangan bagi pelaku perjalanan. Tidak adanya jaminan rasa aman, selalu merasa was-was baik sebagian perjalanan, maupun perjalanan sambungannya, ataupun seluruh proses perjalanannya. Pada prinsipnya, negara berperan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di laut dengan menjamin keselamatan dan keamanan dalam pelayaran dengan melakukan

Setyardi, Heribertus U. Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. 2001. Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 1997. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm 45-46.

perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi-pelayaran dan telekomunikasi-pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional.

b. Teori Kedaulatan Negara

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. ¹⁶ Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. ¹⁷ Dalam pasal 1 Konvensi Montevidio tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara:

"The very nation of the state has these essential componets: (a) a permanent population (b) a defined territory (c) government and (d) Capacity to enter into relation with other states."

Menurut Konvensi Montevidio tahun 1933 di atas negara harus mempuyai 4 (empat) komponen essensial yaitu penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah dan terakhir kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Suatu negara yang merdeka memiliki kemajuan atau kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan

¹⁷ Ian Brownlie. *Principles of Public International Law*. Fourth Edition. Oxford: Clarendon Press, 1990, hlm. 287.

¹⁶ Marcos, Miguel Gonzalez. *The Search forCommon Democratic Standards Through International Law.* Washington: Heinrich B6II Foundation North America, 2003, hlm. 248.

berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentinganya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain dan hukum internasional.¹⁸

Sesuai hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:¹⁹

- 1) Aspek ekstern yaitu hak negara untuk melakukan hubungan dengan berbagai negara tanpa ganguan maupun campur tangan dari negara lain
- 2) Aspek intern yaitu hak dan wewenang suatu negara untuk menentukan segala urusan dalam negeri di berbagai bidang.
- 3) Aspek teritorial yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu dan benda di wilayah negara tersebut.

Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki wewenang untuk menetapkan dan menegakkan hukum nasionalnya. Kewenangan ini dikenal sebagai yurisdiksi dalam hukum internasional.

c. Teori Harmonisasi Hukum EDJAJAAN

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah

Boer Mauna, *Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,*" Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm. 23

 $^{^{18}}$ Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar , Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Jakarta, 2006, hlm. 69.

dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.²⁰

Menurut D.P.O. Conel, teori harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu terdapat keharmonisan. Tegasnya, eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis²¹

Pada pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral.²²

Perjanjian internasional yang akan diberlakukan di Indonesia mempunyai sifat *non-self-executing* karena untuk dapat diterapkan dalam hukum nasional di Indonesia, perjanjian tersebut harus menggunakan doktrin transformasi yaitu suatu konsep berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional dengan persetujuan badan legislatif (*impelementing*

²⁰ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 16.

²¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju*, Bandung, 2003, hlm. 308.

Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hlm. 105

legislation) pada suatu negara. Hal tersebut juga telah diatur dalam aturan hukum di Indonesia dengan menggunakan suatu instrumen ratifikasi (pengesahan) dan pembuatan hukum nasional untuk memberikan efek hukum bagi warga negaranya. Indonesia melakukan pengharmonisasian hukum internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya dengan tindakan pencegahan, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kecelakaan kapal di laut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mengungkapkan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁴ Adapun kerangka konseptual pada tesis ini adalah :

a. Tanggung Jawab

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni:²⁵

- 1) The existence of an international legal obligation in force as between two particular states,
- 2) There has occured an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible; dan
- 3) That loss or damage has resulted from the unlawful act or ommission.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hlm.45

²³ Sukanda Husin, *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 21.

²⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, 2008, hlm.781.

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yan<mark>g dila</mark>kukan oleh negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan b<mark>ahwa n</mark>egara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.²⁶

b. Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.²⁷ Konsepsi Kelsen mengenai negara

²⁶ Ihi

Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 777.

menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas.²⁸ Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.²⁹ Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.³⁰ Negara merupakan subjek utama hukum internasional. Beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi negara. Henry C. Black mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuanketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.³¹

c. Kecelakaan Kapal

-

²⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasiona*l, ed. Kesepuluh (1), Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 128.

²⁹ J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bhratata, Jakarta, 1996, hlm. 97

³⁰ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Armico, 1986, hlm. 27

³¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op. Cit*, hlm. 2.

Kecelakaan Kapal berdasarkan *Maritime Glossary*, adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan terjadinya hal-hal berikut:

- Kematian/hilangnya nyawa seseorang, cedera/luka berat atas seseorang yang disebabkan karena atau berkaitan dengan kegiatan pelayaran atau operasional kapal; atau
- 2) Hilangnya atau menghilangnya sebuah kapal atau lebih; atau
- 3) Kandasnya atau tidak mampunya sebuah kapal atau lebih, atau keterlibatan sebuah kapal dalam kejadian tabrakan; atau
- 4) Kerusakan material/barang yang disebabkan Karena atau berkaitan dengan pengoperasian kapal.

Kecelakaan kapal berdasarkan UU Pelayaran Pasal 245 yaitu "kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas". Peraturan yang menjelaskan tentang Kecelakaan Kapal berdasarkan UU Pelayaran yaitu:

- a) Pasal 246, "Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada Nahkoda dan/atau Anak Buah Kapal."
- b) Pasal 247, "Nahkoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain."
- c) Pasal 248, "Nahkoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain wajib melaporkan kepada :
 - 1) Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapalterjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; atau

2) Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan Indonesia."

d. Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dikatakan, tunduknya suatu negara pada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur. Tercipta suatu masyarakat yang teratur demikian hanya mungkin terwujud dengan adanya huk<mark>um int</mark>ernasional. Dengan demikian, paham kedaulatan negara dari aspek eksternal sama sekali tidak bertentangan dengan konsepsi suatu masyarakat internasional dan tidak akan menghambat perkembangan hukum internasional. Oleh karena itu, adanya hukum internasional (yang memuat hak ataupun kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara) dan kerja sama internasional, baik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun kesatuan-kesatuan komunitas yang lain, tidak harus diartikan sebagai pengekangan atau pembatasan kedaulatan negara. Dari segi praktis, baik adanya opini dunia maupun adanya kepentingan bersama setiap anggota masyarakat internasional akan mendorong setiap negara untuk mau menundukkan diri kewajiban-kewajiban pada menurut hukum internasional.³²

e. Hukun Nasional

³² Fx. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 49.

Hukum nasional adalah seluruh falsafah hukum, nilai-nilai, asas-asas dan norma hukum. Asas atau prinsip yang menjadi pengikat berbagai komponen hukum nasional ialah grundnorm atau cita hukum bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 33 Dalam suatu negara terdapat peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara dan ditegakkan oleh negara (pemerintah) tersebut.

Hukum ini diakui bersama oleh mereka dan dipatuhi sebagai suatu perangkat yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan keterauran dan ketentraman dalam kehidupan bersama. Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.³⁴

G. Metode Penelitian

33 Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.8-11.

³⁴ Moh. Burhan Tsani, *Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia (dalam perspektif hukum tata negara)*,dimuat dalam *Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008.

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode"yang berarti "jalan ke", namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:³⁵

- 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Metodologi penelitian hakikatnya merupakan pembeda karya ilmiah dengan jenis tulisan-tulisan lainnya. Dalam melaksanakan penelitian ini berikut dijelaskan metodologi yang digunakan:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yang dilakukan dengan menelaah konvensi-konvensi internasional dan regulasi yang bersangkut paut dengan peraturan perundang-undangan nasional yaitu pengaturan tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional dan hukum nasional. Penelitian hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif

-

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 121

dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³⁶ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁷

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pengaturan tangggung jawab negara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional dan hukum nasional.

2. Jenis Data

Jenis data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan, sehingga jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

³⁶ *Ibid*, hlm. 51 ³⁷ *Ibid*, hlm. 10.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,³⁸ secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) International Maritime Organization (IMO) tentang keselamatan jiwa di laut, kapal, peralatan, serta perlengkapan pendukungnya.
- 2) International Convention for The Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 tentang persyaratan-persyaratan kapal dalam rangka menjaga keselamatan jiwa di laut.
- 3) International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREGs) 1972 tentang Tubrukan di Laut.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 5) Perat<mark>uran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian</mark>
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 176 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, jarkata, 2012, hlm. 113.

mengenai peraturan perundang-undangan.³⁹ Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- Buku-buku. 1)
- Tulisan ilmiah dan makalah. 2)
- 3) Teori dan pendapat pakar.
- 4) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁰ seperti: kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data tersebut didapat dengan melakukan Penelitian Kepustakaan (Library Research) di:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas; 1)
- Perpustakaan Pusat Universitas andalas; 2)
- 3) Bahan Hukum dari koleksi pribadi;
- 4) Situs-situs hukum dari internet.

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan

³⁹ *Ibid*, hlm. 112. ⁴⁰ *Ibid*, hlm. 114.

atau data tertulis terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, akan diolah secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pengolahan data yang tidak berbentuk angka dengan mengungkap serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Tanggung Jawab Negara Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal di Laut Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, baik berupa aturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain, maka langkah selanjutnya adalah:

- 1) Menginterpertasikan semua Instrumen Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni Konvensi-Konvensi yang berhubungan dengan penelitian.
- 2) Menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yakni ketentuan Konvensi-Konvensi yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Konvensi-Konvensi yang berhubungan dengan penelitian.

